



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 40TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa bantuan hukum merupakan hak aparatur sipil negara yang memerlukan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik litigasi maupun non litigasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara, maka perlu mengatur perlindungan bantuan hukum aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5. Aparatur Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
9. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
10. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan bantuan hukum kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. persamaan kedudukan dalam hukum;
 - c. praduga tak bersalah;
 - d. keterbukaan; dan
 - e. akuntabilitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- (3) Asas persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- (4) Asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- (6) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB II

LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas

- dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan pendampingan.

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi; dan
 - c. mediasi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk atas permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Fasilitasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. permasalahan perkara perdata;
 - b. permasalahan perkara tata usaha negara;
 - c. permasalahan keterbukaan informasi publik; dan
 - d. permasalahan perkara pidana.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Hukum dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (4) Dalam hal bantuan hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Bagian Kedua
Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) ASN mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. identitas ASN; dan
 - c. surat pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Dalam hal ASN memerlukan bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menyertakan dokumen pendukung berupa bukti proses beracara.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima, Bagian Hukum menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum.
- (6) Bupati membentuk tim sekretariat bantuan hukum yang berkedudukan di Bagian Hukum dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim sekretariat bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas antara lain:
 - a. menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
 - b. menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

Bagian Ketiga
Proses Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Hukum melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh Bagian Hukum dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Inspektorat Daerah.

Pasal 11

Dalam hal bantuan hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana diarahkan untuk berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum, advokat, pengacara dan/atau konsultan hukum.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dan penyebaran informasi hukum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan hasil pemberian bantuan hukum kepada ASN yang telah terlaksana kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 September 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008